



**PUTUSAN**

Nomor 552/Pdt.G/2015/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**XXXXXXXXXXXX**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan Poros Soppeng, Lingkungan Pakkawarue Kelurahan Amparita Kecamatan Tellul LimpoE Kabupaten Sidenreng Rappang, disebut Penggugat.

melawan

**XXXXXXXXXXXX**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan M. Kurdi No. 31 Kelurahan Ujung Bulu Kecamatan Ujung Kota Parepare, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan.

**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 03 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, Nomor 552/Pdt.G/2015/PA Sidrap, telah mengajukan permohonan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada hari Senin tanggal 7 Februari 2011 M Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- 2 Bahwa, Penggugat dan Tergugat dinikahkan oleh imam H. Muhammadeng Kelurahan Amparita (Imam Kelurahan Amparita) yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung bernama H. Oddang Kadir, dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maskawin berupa Perhiasan Emas 1 Stel, dan disaksikan oleh M. Rafiq dan Ahmad Dini.

- 3 Bahwa Penggugat belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena kelalaian PPN.
- 4 Bahwa oleh sebab itu, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- 5 Bahwa setelah akad nikah berlangsung Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri selama 4 tahun 1 bulan yaitu dirumah orang tua Penggugat di Amparita selama 1 minggu dan dirumah kontrakan di Makassar selama 2 bulan dan dirumah orang tua Penggugat di Parepare selama 2 tahun dan dirumah kontrakan di Pasangkayu selama 1 tahun dan terakhir dirumah orang tua Penggugat selama 1 tahun dan telah dikaruniai seorang anak bernama **XXXXXXXXXXXX**, umur 3 tahun 3 bulan.
- 6 Bahwa, awal kebersamaan Penggugat dengan Tergugat hidup rukun pada tahun 2013 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat sering marah-marah hanya masalah sepele dan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat, hingga Penggugat merasa kesal kepada Tergugat.
- 7 Bahwa, atas kejadian tersebut pada bulan April 2015 Tergugat mengusir Penggugat, hingga Penggugat pulang kerumah orang tua di Amparita, sehingga Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 4 bulan lamanya.
- 8 Bahwa, selama pisah tempat tinggal keluarga Penggugat dengan Tergugat pernah ada upaya untuk merukunkan kembali, namun Penggugat sudah tidak ingin rukun bersama Tergugat.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang *cq* majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan antara Hj. Irma Dwi Putri binti H. Oddang Kadir dengan Andi Sadapotto Ahmad bin Andi Ahmad Tolo di kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten Sidenreng Rappang;
3. Menceraikan penggugat dengan tergugat;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsida

Apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun menurut relaas panggilan Nomor 552/Pdt.G/2015/PA Sidrap tanggal 29 September 2015 dan tanggal 21 Oktober 2015, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Penggugat dan mengupayakan agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa proses mediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Irma Dwi Putri binti H. Oddang Kadir dan Tergugat bernama Andi Sadapotto Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa saksi dengan Penggugat adalah ayah kandung, sedangkan Tergugat adalah menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi hadir pada perkawinan Penggugat dengan Tergugat di Kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten Sidenreng Rappang yaitu pada tanggal 7 Pebruari 2011;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saksi sendiri dan yang menikahkan adalah Imam Kelurahan Amparita bernama H. Muhammadeng;
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Rafiq dan Ahmad Dani dengan mahar berupa perhiasan emas 1 stel.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda.
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat jejaka.
- Bahwa tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak pernah bercerai sampai sekarang.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, karena kelalaian PPN.

2XXXXXXXXXXXXX umur 45 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat bernama Hj. Irma Dwi Putri binti H. Oddang Kadir dan Tergugat bernama Andi Sadapotto Ahmad bin Ahmad;
- Bahwa Penggugat adalah adik ipar saksi sedangkan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 7 Pebruari 2011 di Kecamatan Tellu Limpoe, Kabupaten Sidenreng Rappang;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah Penggugat.
- Bahwa yang mengawinkan adalah imam Kelurahan Amparita bernama H. Muhammadeng.
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah M. Rafiq dan Ahmad Dani dengan mahar berupa 1 stel perhiasan emas.
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak terdapat hubungan yang dapat menghalangi sahnya pernikahan, baik hubungan nasab, sesusuan maupun semenda.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada orang yang menyatakan keberatan atas pernikahan Penggugat dengan Tergugat, dan sampai sekarang tidak pernah bercerai.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah, karena kelalaian PPN.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatan cerainya, penggugat telah mengajukan dua orang saksi, saksi tersebut telah memberikan keterangan dimuka persidangan dan telah bersumpah menurut agama Islam, yakni :

1. **XXXXXXXXXXXX**, umur 60 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun 1 bulan dan bertempat tinggal di rumah saksi di Amparita kemudian di rumah kontrakan di Makassar selanjutnya ke Mamuju;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun pada akhirnya tidak harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Tergugat pernah menyuruh Penggugat untuk menelpon saksi dan mengatakan Penggugat akan diceraikan.
- Bahwa Tergugat pernah mengajak Penggugat bertugas di Pasdang kayu namun Tergugat marah-marah dan Tergugat menarik rambut Penggugat;
- Bahwa sejak tahun 2012 Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang.
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 7 bulan dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat karena diusir oleh Tergugat;
- Bahwa selama berpisah tempat Tergugat tidak pernah kembali lagi menemui Penggugat;
- Bahwa pernah diupayakan rukun akan tetapi tidak berhasil;



2. XXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, Agama Islam, di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 tahun 1 bulan dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Amparita kemudian di rumah kontrakan di Makassar selanjutnya ke Mamuju; dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di Persidangan adalah untuk bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan yang disebabkan Tergugat selalu emosi walaupun Penggugat sedikit bicara, jika ada masalah kecil dibesar-besarkan dan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa sekarang antara Penggugat dengan tergugat sudah terjadi pisah tempat tinggal selama 7 bulan, Penggugat meninggalkan Tergugat karena diusir oleh Tergugat;

Bahwa Penggugat telah memberikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah menunjuk Berita Acara Sidang perkara ini, yang selanjutnya dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang tersebut di atas.

Menimbang, bahwa penggugat telah hadir sendiri di persidangan dan telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya mohon untuk disahkan perkawinannya dengan tergugat, dan selanjutnya penggugat pergunakan untuk mengajukan perceraian dengan tergugat, dalil-dalil permohonannya tersebut telah dikuatkan dengan bukti-bukti yang diperhadapkannya didepan persidangan.

Menimbang, bahwa sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan juga tidak menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya meskipun menurut berita



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

acara panggilan sidang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tergugat tersebut sebagai halangan yang sah.

Menimbang, bahwa oleh karena demikian maka perkara ini dapat diproses menurut pasal 149 ayat 1 (satu) RBg.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat namun tidak berhasil dan terhadap perkara ini tidak dilakukan mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2008 karena tergugat tidak hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa penggugat telah menghadirkan bukti 3 orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat sebagai dasar Penggugat mengajukan gugatan cerai.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak mempunyai bukti nikah maka Penggugat mengajukan permohonan pengesahan nikah yang dikumulasi dengan gugatan cerai sebagaimana dalam dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya untuk diitsbatkan perkawinannya dengan Tergugat, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya mengetahui acara perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 7 Pebruari 2011 dan dikawinkan oleh imam kelurahan Amparita bernama H. Muhammadeng dan wali nikah oleh ayah kandung Penggugat dengan 2 orang saksi bernama M. Rafiq dan Ahmad Dani serta mahar berupa 1 stel perhiasan emas.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terungkap fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan dan telah memenuhi rukun dan syarat menurut syari'at Islam dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sehingga dengan demikian telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam hubungan hukum perkawinan sebagai suami istri yang sah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa permohonan itsbah nikah oleh Penggugat tersebut diajukan dalam rangka proses perceraian Penggugat dengan Tergugat maka telah memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Penggugat tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan sah menurut hukum untuk selanjutnya dapat dipertimbangkan sebagai dasar untuk melakukan perceraian.

Menimbang, bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi masing-masing bernama H. Oddang Kadir bin H. Abd. Kadir dan Hj. Farida binti Oddang Kadir, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah hidup bersama selama 4 tahun dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun dalam kurun waktu tersebut sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga hingga terjadi pisah tempat tinggal selama 2 bulan dan keduanya tidak saling menghiraukan lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian Penggugat tersebut bila dihubungkan dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan telah terungkap fakta:

- 1 Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri pernah tinggal bersama selama 4 tahun lebih, dan telah dikaruniai 1 orang anak.
- 2 Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terjadi cekcok dan perselisihan yang disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga.
- 3 Bahwa Penggugat dengan Tergugat sekarang berpisah tempat tinggal selama 7 bulan tanpa saling memedulikan lagi.
- 4 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi.

Menimbang, bahwa fakta tersebut menunjukkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi percekcoakan dan perselisihan tanpa melihat siapa yang salah dan menjadi penyebab timbulnya perselisihan namun akibatnya Penggugat dan Tergugat tidak dapat hidup rukun dalam membina rumah tangga maka majelis hakim menilai perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami istri yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahagia dan sejahtera, dengan demikian tujuan perkawinan sudah tidak dapat diwujudkan lagi sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan.

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri, dan apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam waktu yang relatif lama dan lebih parah lagi karena pihak keluarga tidak melakukan upaya lagi untuk merukunkan kembali dengan alasan salah satu pihak sudah menunjukkan sikap tidak sanggup membina rumah tangga, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan ternyata dalam perkara a quo hal tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam bila dihubungkan dengan fakta yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali dalam sebuah rumah tangga yang harmonis maka gugatan Penggugat telah cukup beralasan hukum, sehingga dengan demikian gugatan tersebut harus dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka terbukti gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti berdasar dan beralasan hukum dan Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar diceraikan dari Tergugat maka majelis hakim memandang hak talak Tergugat harus dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta dengan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menyatakan Sah Pernikahan Penggugat **XXXXXXXXXXXX** dengan Tergugat **XXXXXXXXXXXX** yang dilaksanakan pada tanggal 07 Februari 2011 di Kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten Sidenreng Rappang.
4. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**XXXXXXXXXXXX**) terhadap Penggugat (**XXXXXXXXXXXX**).
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411.000,00 (empat ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang pada hari Kamis tanggal 05 Nopember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Muharam 1437 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Raodhawiah, S.H sebagai Ketua Majelis, Elly Fatmawati, S.Ag dan Abdul Rahman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salam, S.Ag.,M.H sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Andi Hakimah Bali Putri, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

ttd

ttd

Elly Fatmawati, S.Ag

Dra.Hj. Raodhawiah, S.H

ttd

Abdul Rahman Salam, S.Ag.,M.H

Panitera Pengganti,

ttd

Andi Hakimah Bali Putri, S.H

## Perincian Biaya Perkara :

Biaya pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya Panggilan	:	Rp 320.000,00
Biaya redaksi	:	Rp 5.000,00
Biaya Meterai	:	Rp 6.000,00
Jumlah	:	Rp 411.000,00

(empat ratus sebelas ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera,

H.Muh.Basyir Makka, S.H,M.H.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)